



# **RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSRA)**

## **PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**Tahun 2025-2029**



[www.pa-mukomuko.go.id](http://www.pa-mukomuko.go.id)



[pamukomuko@gmail.com](mailto:pamukomuko@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (RENSTRA K/L) 2025-2029, disusunlah Rancangan Renstra Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2025-2029. Rancangan Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rancangan Renstra Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2025-2029 ini telah menyesuaikan kembali Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2025-2029 ini diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko. Semoga Rancangan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Mukomuko yaitu terwujudnya "**Pengadilan Agama Mukomuko Yang Agung**".

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Mukomuko, 02 Januari 2025

Ketua,

E. Hanita Allfiah, S.H.,M.H.

NIP.19830318 200704 2 00 1

# DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Analisa Swot .....	3
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN STRATEGIS</b>	15
2.1. Visi dan Misi.....	15
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	16
<b>BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	26
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI .....	26
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu .....	31
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Mukomuko .....	33
3.4. Kerangka Regulasi .....	37
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	42
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	47
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b>	
MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PA MUKOMUKO 2025- 2029	
SK TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PA MUKOMUKO TAHUN 2025-2029	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. KONDISI UMUM

Lembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, hal ini merupakan titik tolak independensi dari seluruh jajaran Peradilan yang selama ini masih terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidang administrasi dan keuangan masih ditangani oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Agama). Sehingga dengan adanya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap (*One Roof System*).

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Departemen Agama yang ditangani oleh Direktorat Badan Peradilan Agama, setelah bergabung Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Mukomuko dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Mukomuko merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada di tingkat pertama.

Rancangan perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Mukomuko. Rancangan Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan. Pengadilan Agama Mukomuko baik internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2020-2024 merupakan kelanjutan atas penjabaran visi dan misi Mahkamah

Agung yang mengacu Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035 yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko. Perumusan rencana strategis Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Mukomuko agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara garis besar Reviu Renstra Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2025-2029 memuat dua pilar utama program di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: *pertama*, program kerja bidang teknis yudisial, dan bidang non teknis yudisial. Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mukomuko yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

## 1.2. ANALISIS SWOT

### 1.2.1 Potensi Dan Pemasalahan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara secara organisasi, administratif dan finansial, Pengadilan Agama Mukomuko melalui Cetak Biru (*blue print*) 2010-2035 dan Rencana Strategis 2025-2029 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Agama Mukomuko masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Agama Mukomuko yaitu :

#### ▪ Penyederhanaan Proses Berperkara

Sebagai pengimbang kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka proses berperkara hendaknya menyesuaikan dengan pertimbangan tersebut.

Tabel 1.1. Potensi dan Permasalahan Penyederhanaan Proses Berperkara

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
a. Belum maksimalnya pendaftaran perkara secara online b. Berkas perkara yang diajukan masih banyak	a. Tidak stabilnya koneksi internet b. Media penyimpanan dokumen ( <i>CD/ flashdisk/ external drive</i> ) rentan terhadap virus/malware dan	a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 c. Adanya SK KMA No.I-144/KMA/SK/I/20

<p>berbentuk <i>hardcopy</i> sehingga tingkat keamanan dokumen kurang terjamin, untuk kedepannya diharapkan pengajuan berkas perkara secara <i>paperless</i>.</p>	<p>kerusakan fisik.</p> <p>c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pendaftaran perkara secara elektronik (e-court).</p> <p>d. Belum adanya pelatihan dan bimbingan teknis tentang proses berperkara secara elektronik.</p>	<p>11</p> <p>d. Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Berperkara di Peradilan Secara Elektronik.</p> <p>e. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <p>f. Keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Berperkara di Peradilan Secara Elektronik.</p> <p>g. Adanya inovasi PTA Bengkulu yaitu aplikasi perkara banding (SIRANDING), di mana perkara banding dikirim secara elektronik.</p>
---	--	---

▪ **Manajemen Penanganan Perkara**

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja yang merupakan ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan

penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutasasi.

Tabel 1.2. Potensi dan Permasalahan Manajemen Penanganan Perkara

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
<p>a. Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara seperti kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding yang masih sering belum lengkap.</p> <p>b. Masih lemahnya SDM dalam menggunakan aplikasi pendukung SIPP (SIRANDING).</p>	<p>a. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas dan penggunaannya belum efektif (partisipasi tinggi tapi tidak ada data <i>compliance</i>) karena proses penyelesaian perkara masih sangat tergantung dengan berkas fisik.</p> <p>b. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi.</p> <p>c. Belum tersedia cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat IT yang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>d. Terjadi keterlambatan</p>	<p>a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis.</p> <p>b. Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.</p> <p>c. Adanya SK KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011</p> <p>d. Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>e. Agenda penataan ulang proses administrasi perkara pada Cetak Biru MA 2010-2035.</p>

	dalam penanganan perkara dikarenakan kurangnya SDM dalam menggunakan aplikasi.	
--	--	--

▪ **Manajemen Penanganan Perkara**

Guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses pengadilan maka Pengadilan Agama Mukomuko menetapkan pelaksanaan berperkara secara cuma-cuma/prodeo kepada masyarakat miskin terpinggirkan dan pemberian pelayanan terpadu guna membantu penguatan identitas hukum.

Tabel 1.3. Tabel Potensi dan Permasalahan Manajemen Penanganan Perkara

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
<p>a. Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin sulit terealisasi dikarenakan pihak yang berperkara belum mengetahui atau malu berperkara secara cuma-cuma/ prodeo</p> <p>b. Belum adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama setempat dalam pemberian pelayanan</p>	<p>a. Adanya sikap masyarakat yang malu/tidak yakin bila mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin.</p> <p>b. Penetapan target perkara belum memanfaatkan data potensi perkara miskin dilihat dari jumlah penduduk miskin.</p> <p>c. Pertanggungjawaban keuangan untuk proses penyelesaian perkara yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran.</p> <p>d. Masyarakat miskin dan marjinal yang secara geografis</p>	<p>a. Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.</p> <p>b. UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BPHN.</p> <p>c. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.</p>

terpadu	dan ekonomi sulit menjangkau layanan peradilan. tingkat kesulitan geografis.	
---------	--	--

▪ **Penguatan Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Pengadilan Agama Mukomuko menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, contoh diklat sertifikasi ekonomi syariah, sertifikasi mediasi. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Tabel 1.4. Potensi dan Permasalahan Sumber Daya Manusia Bidang Teknis

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
a. Inkosistensi putusan.	a. Pemahaman teknis staf Pengadilan Agama Mukomuko bervariasi.	a. PP 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan PP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang ada dibawahnya.
b. Sertifikasi SDM Teknis belum berdasarkan mekanisme seleksi.	b. Kurangnya pelatihan khusus adm pengadilan bagi staf Pengadilan Agama Mukomuko.	b. PP Nomor 53 Tahun 2010
c. Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis peradilan.	c. Belum ada <i>reward punishment</i> bagi Pengadilan Agama Mukomuko untuk kinerja pengiriman berkas.	c. Pola Bindalmin
d. Beban kerja belum merata antar SDM Teknis.	d. Pengawasan	
e. SDM Teknis kurang mengimbang i		

perkembangan Teknologi Informasi yang berkembang pesat.	<p>terhadap entri data tidak konsisten.</p> <p>e. Belum ada peta kebutuhan tenaga teknis atas beban kerja.</p> <p>f. Belum adanya mekanisme sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan tersebut.</p>	
---	--	--

Tabel 1.5. Potensi dan Permasalahan Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
<p>a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal.</p> <p>b. Penempatan Sumber Daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi.</p> <p>c. Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.</p> <p>d. Beban kerja belum merata, ada beberapa posisi yang beban kerjanya</p>	<p>a. Belum ada model dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Pengadilan Agama Mukomuko dan digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karier pegawai.</p> <p>b. Sumber Daya Manusia yang diusulkan ke Diklat tidak berdasarkan pemetaan kebutuhan organisasi</p> <p>c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia yang di- Diklat-kan</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>b. Pemanfaatan Aplikasi kepegawaian (SIKEP) dan ABS di Pengadilan Agama Mukomuko sudah optimal</p> <p>c. Telah ada bimbingan dan pelatihan non teknis baik tatap muka dan virtual</p>

<p>sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.</p> <p>e. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian sehingga manajemen Sumber Daya Manusia tidak efektif.</p>	<p>belum memenuhi kebutuhan organisasi.</p>	
---	---	--

▪ **Fungsi Pengawasan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006), PERMA Nomor 7, 8, 9 Tahun 2016 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

Tabel 1.6. Potensi dan Permasalahan Fungsi Pengawasan

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
<p>a. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2</p>	<p>a. Penguatan SDM Pengawasan. b. Belum adanya evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada. c. Belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan</p>	<p>a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.</p>

<p>008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.</p> <p>b. Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensi</p> <p>f.</p>	<p>jumlah dan bobot tertentu.</p> <p>d. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan.</p> <p>e. Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.</p> <p>f. Belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya.</p>	<p>b. Adanya keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim.</p> <p>c. Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).</p> <p>d. Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI /2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.</p> <p>e. Mekanisme layanan pengaduan online.</p> <p>f. Untuk mendukung tertib administrasi penanganan pengaduan Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian</p>
--	---	--

		<p>data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi Whistleblowing)</p> <p>g. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyempurnaan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009</p>
--	--	---

▪ **Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja Organisasi**

Dalam pengelolaan aset dan keuangan, Pengadilan Agama Mukomuko telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dalam dua tahun terakhir ini berhasil menyusun laporan keuangan yang ikut mensukseskan pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) laporan keuangan Mahkamah Agung RI. Namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Agama

Mukomuko belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Agama Mukomuko.

Tabel 1.7. Potensi dan Permasalahan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja Organisasi

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
<p>a. Pagu Anggaran Pengadilan Agama Mukomuko belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Agama Mukomuko</p> <p>b. Belum ada kesepakatan standar harga barang dan jasa internal Mahkamah Agung.</p> <p>c. Belum efektifnya Pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran.</p> <p>d. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang ideal.</p> <p>e. Kurang efektifnya hasil</p>	<p>a. Pengadilan Agama Mukomuko harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan terukur.</p> <p>b. Adanya Transparansi Pengelolaan Anggaran di Pengadilan Agama Mukomuko.</p> <p>c. Belum adanya ketentuan dari pengguna Anggaran untuk menggunakan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</p> <p>d. Kurangnya koordinasi dan kesepakatan tentang sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran.</p> <p>e. Mengefektifkan kinerja bimbingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran.</p> <p>f. Kualitas dan kuantitas Pengelola</p>	<p>a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Mukomuko bebas dari blokir.</p> <p>b. Pagu dan realisasi anggaran Pengadilan Agama Mukomuko telah ditampilkan dalam web Pengadilan Agama Mukomuko.</p> <p>c. Adanya komitmen dari unsur pimpinan agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.</p> <p>d. Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan</p>

<p>evaluasi pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan anggaran kedepan.</p> <p>f. Kurang efektifnya pengelolaan aset Pengadilan Agama Mukomuko.</p> <p>g. Kurang dipahaminya manajemen Hibah.</p> <p>h. Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik negara yang rusak atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.</p> <p>i. Pengadilan Agama Mukomuko belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya berdasarkan nilai-nilai organisasi</p>	<p>keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang ada.</p> <p>g. Belum adanya sinergi antara pelaksanaan anggaran dan penyusunan perencanaan anggaran.</p> <p>h. Pelaksanaan anggaran masih berbasis pada indikator output. Telah diterbitkannya Perma No 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama anatara Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah.</p> <p>i. Adanya komitmen unsur pimpinan terhadap pengamanan aset.</p> <p>j. Adanya komitmen pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko untuk optimalisasi kinerja aparatur Pengadilan Agama Mukomuko.</p>	<p>anggaran.</p> <p>e. Opini WTP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung adanya komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan performa kinerja.</p> <p>f. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi Komdanas di Pengadilan Agama Mukomuko.</p>
---	--	---

Berdasarkan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, maka analisa SWOT yaitu:

### 1. Kekuatan (*Strenght*) yang Dimiliki

Kekuatan Peradilan Agama mencakup hal-hal sebagaimana telah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
2. Visi dan Misi yang jelas serta mungkin dicapai;
3. Adanya system pelayanan terpadu sehingga memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi.
4. Pemisahan tempat parkir pegawai dan pengunjung sehingga keamanan lebih terjamin.
5. Ruang tunggu pengunjung yang luas;
6. Selalu diadakan pertemuan rutin SIPP untuk Panitera Pengganti dan Hakim sehingga dapat menjawab tantangan keterbukaan informasi yang tepat dan akurat;
7. Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II;
8. Tersusunnya data arsip dalam rak yang rapi dan urut serta sudah dikomputerisasi sehingga memudahkan untuk mencari arsip berkas perkara;
9. Tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel;
10. Tersedianya pos layanan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II;
11. Telah adanya sistem manajemen penelusuran perkara berbasis teknologi informasi;
12. Tersedianya fasilitas teleconference (*Media Centre*);
13. Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
14. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;

15. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan Rancangan Rencana Strategis lima tahunan;
16. Memiliki pedoman perilaku hakim;
17. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik;

## **2. Kelemahan (*weakness*)**

Kelemahan dan kekurangan yang dihadapi setelah dipetakan dan diidentifikasi dapat dirinci sebagai berikut :

### **a. Aspek Internal**

- Perencanaan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan;
- Masih terdapat rangkap jabatan;
- Kurangnya jumlah pegawai;
- Fasilitas Pengadilan masih kurang memadai;
- Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah perkara yang masuk;
- Kekosongan jabatan struktural.

### **b. Aspek Eksternal**

- Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pejabat bagian kepaniteraan dan kesekretarian, serta manajemen pengadilan;

## **3. Peluang (*Oportunities*) yang dimiliki**

Peluang-peluang yang ada di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

### **a. Aspek Internal**

- Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Komitmen membangun inovasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

- Komitmen untuk melaksanakan peran, wewenang dan tanggung jawab untuk menciptakan efektivitas kinerja Pengadilan Agama Mukomuko.
  - Komitmen untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di pengadilan Agama Mukomuko
- b. Aspek Eksternal
- Kerjasama yang baik dengan instansi terkait.
  - Sinergi dan kerjasama dengan instansi pemerintah.
  - Tingginya perhatian masyarakat untuk menciptakan peradilan yang agung.
  - Kerjasama yang baik dengan Pengadilan Agama Lain.

#### 4. Tantangan yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Mukomuko yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Tantangan yang dihadapi terdiri dari Aspek Internal dan Aspek Eksternal yaitu :

- b. Aspek Internal
- Membangun gedung kantor baru untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat & meningkatnya kenyamanan bagi pegawai dan masyarakat pencari keadilan di kantor Pengadilan Agama;
  - Lokasi kantor Pengadilan Agama Mukomuko yang tidak dilalui oleh transportasi umum.
- c. Aspek eksternal
- Rendahnya pengetahuan masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan teknologi informasi;
  - Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap tata tertib yang telah ditetapkan;

- Masih adanya masyarakat yang takut berurusan langsung dengan Pengadilan Agama Mukomuko.

Analisis SWOT di atas adalah merupakan hasil analisis yang dilakukan berupa survey terhadap seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Mukomuko.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Mukomuko yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Mukomuko 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

#### **2.1. VISI DAN MISI**

Visi Pengadilan Agama Mukomuko yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5

tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mukomuko telah menjabarkan visi dan misi tersebut kedalam visi Pengadilan Agama Mukomuko yaitu:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG”**

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan tranparansi serta akuntabel
2. meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka peningkatan pelyanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi

## **2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **a. Tujuan Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Mukomuko seperti yang telah dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Mukomuko berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Mukomuko untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%
		Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	60%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%
----	--	--	-----

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2024-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya “Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Pengadilan Agama Mukomuko menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

#### b. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Mukomuko yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Mukomuko berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Mukomuko untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Berikut ini tujuan dan sasaran strategis dengan indikator beserta target yang akan dicapai Pengadilan Agama Mukomuko

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	99%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%
			Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	60%
3.	Meningkatnya Akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
			Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan	100%
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%

			(POSBAKUM)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%

c. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah menetapkan dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor 1.a/KPA.W7-A6/OT1.6/I/2024 tanggal 02 Januari 2024. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan, sebagai berikut:



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat ) Lingkungan Peradilan</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> </ul>	Panitera	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.</li> </ul>		
		d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah Salinan Putusan yang diterima tepat waktu</u> X 100%</b> <b>Jumlah Putusan</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas)</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<p><b><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> X 100%</b>  <b>Jumlah berkas yang dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.</li> <li>• Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.</b>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	<p><b><u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u> X 100%</b>  <b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>• Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian Prodeo termasuk prodeo murni.</li> <li>• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><b><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> X 100%</b>  <b>Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</b></p> <p><b>Catatan:</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum).</li> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat guatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</b> X 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum)</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang di inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan system peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara
2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan
3. Pembebasan biaya perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.
4. Restoratif Justice
5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 4 sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;

8. Hak uji materiil;
9. Penguatan lembaga eksekusi;
10. Keberlanjutan e-Court;
11. SPPT TI;
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

#### **1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel**

Proses Berperkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memiliki sistem penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, dalam hal ini untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding telah dibuat inovasi percepatan penyelesaian perkara selama 20 hari kalender dan pembacaan putusan melalui aplikasi Zoom.

#### **1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dilakukan dengan kegiatan yaitu:

##### **a. Program Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara Sesuai Pola Bindalmin**

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga. Badan Peradilan Agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada

masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya memerlukan manajemen administrasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu mengacu pada buku II tentang Pola Bindalmin.

b. Penataan Ulang Manajemen Perkara

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, khusus untuk Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah dilakukan inovasi percepatan penyelesaian perkara menjadi 20 hari kalender ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

c. Integrasi Informasi Perkara Secara Elektronik.

Termasuk salah satu kebijakan percepatan penyelesaian perkara maka Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sedang digalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis proses regulasi penyelesaian perkara, perkara yang diajukan pada Pengadilan Tingkat banding disamping dalam bentuk berkas banding secara hard copy juga dilengkapi dengan berkas banding dalam bentuk soft copy, case tracking system, sistem administrasi perkara Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, akan dikembangkan dokumen elektronik yang terkait dengan seluruh berkas perkara. Dengan adanya kebijakan Pimpinan terkait dengan optimalisasi teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkara maka sudah barang tentu harus diikuti dengan pengembangan sumber daya dibidang teknologi informasi, kedepan akan diadakan evaluasi pemetaan kebutuhan SDM terkait dengan teknologi informasi pada

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan secara berkala.

d. Penguatan SDM Kepaniteraan

Sejalan dengan penataan ulang manajemen perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu merasa perlu untuk melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Kepaniteraan dengan bentuk:

1. Penilaian kinerja pada berbagai lapisan di bidang Kepaniteraan.
2. Pemberdayaan pegawai-pegawai berpotensi dalam proses penataan manajemen perkara.
3. Pengembangan kapasitas dan transformasi mindset pegawai dalam rangka percepatan proses manajemen perkara.
4. Penyusunan dan implementasi jenjang karir bagi pegawai Kepaniteraan sejalan dengan tanggung jawab dan beban pekerjaan.

b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

Pengadilan tingkat banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, telah berfungsi maksimal. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan. Sedangkan potensi yang ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya, mekanisme layanan pengaduan online. Selain itu telah tersedia pengaduan online melalui aplikasi berbasis website, SIWAS (Aplikasi Pengawasan) dan sms pengaduan.

### **3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

Sesuai dengan Indikator kirja utama Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Agama Mukomuko menetapkan 4 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

**Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan melalui proses berperkara yang sederhana dan murah dan penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

***a. Perkara yang diselesaikan***

Perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan alasan yang semakin beragam, sehingga penyelesaian perkara menjadi prioritas dengan selalu meningkatkan kualitas putusan sehingga rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak menjadi terwujud. Konsen terhadap penyelesaian perkara ini menjadi fokus yang terus di tingkatkan dengan mengacu pada aturan hukum agar tidak ada masyarakat dan pihak pencari keadilan merasa dirugikan sehingga terwujud pelayanan yang maksimal.

***b. Berkas perkara yang diajukan banding disampaikan secara lengkap***

Putusan sebagai produk hukum dari proses penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang harus dijalankan oleh para pihak pencari keadilan dan dapat melakukan upaya hukum yang lebih tinggi bila dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, untuk pengajuan berkas perkara banding harus disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ke Pengadilan tingkat pertama untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

***c. Berkas perkara yang diajukan kasasi disampaikan secara lengkap***

Putusan sebagai produk hukum dari proses penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang harus dijalankan oleh para pihak pencari keadilan dan dapat melakukan upaya hukum yang lebih tinggi bila dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, untuk pengajuan berkas perkara kasasi harus disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ke Pengadilan tingkat

pertama untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk dilanjutkan ke Mahkamah Agung RI.

**d. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Terhadap layanan peradilan, Pengadilan Agama Mukomuko bertekad untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi pencari keadilan. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$ .

**Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

**a. Salinan Putusan yang disampaikan Ke Para pihak Tepat Waktu**

Pengadilan Agama Manna menyediakan Salinan Putusan/Penetapan. Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan ke para pihak dilakukan secara tepat waktu agar tidak ada masyarakat dan pihak pencari keadilan merasa dirugikan sehingga terwujud pelayanan yang maksimal.

**b. Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi**

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan**

**a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin**

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin terdapat kendala berupa sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa bantuan hukum dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian

Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

**b. Perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan**

Sidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama.

**c. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Guna membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum, maka Pengadilan Agama Mukomuko menyediakan pos bantuan hukum (Posbakum).

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta

merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya,

Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

#### **3.4. KERANGKA REGULASI**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2025 - 2029 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu lembaga pemerintah dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Mukomuko sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Mukomuko, dengan kerangka regulasi sebagai berikut :



ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	BAGIAN PENANGGUNGJAWAB	BAGIAN TERKIAT
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan proses berperkara,</li> <li>• Penguatan akses pada keadilan,</li> <li>• Modernisasi manajemen perkara.</li> <li>• Penataan ulang organisasi manajemen perkara.</li> <li>• Penataan ulang proses manajemen perkara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun.</li> </ul>	Pembuatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Ketua Tentang Panjar Biaya Perkara</li> <li>• SE sosialisasi</li> <li>• hasil rapat,</li> <li>• Pelaksanaan pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara),</li> <li>• SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas Hakim dan Susunan Majelis</li> <li>• SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas PP dan Susunan Panitera/PP Pendamping sidang</li> <li>• SK Ketua Tentang Biaya Proses Perkara Tingkat Pertama</li> </ul>	Kepaniteraan  Pengadilan Agama Mukomuko	Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko
2. Optimalisas Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>• Penambahan volume pos bantuan hukum, perkara prodeo</li> <li>• Peningkatan pelayanan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik,</li> <li>• Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara</li> <li>• Penunjukkan Pejabat</li> </ul>	Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko	Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko

	<ul style="list-style-type: none"> <li>perkara,</li> <li>•Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,</li> <li>•Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan,</li> <li>•Peningkatan kualitas SDM.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).</li> <li>• SK Ketua Tentang Koordinator Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan</li> </ul>		
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Agama Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SK Ketua tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.</li> <li>• SK Ketua Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Mukomuko</li> </ul>	Kesekretariatan Pengadilan Agama Mukomuko	Kesekretariatan Pengadilan Agama Mukomuko
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SK Ketua/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi</li> </ul>	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Mukomuko	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Mukomuko
5. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SK Ketua tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur</li> </ul>	Kesekretariatan Pengadilan Agama Mukomuko	Kesekretariatan Pengadilan Agama Mukomuko

Pengadilan Agama Mukomuko	aparatur peradilan.	sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	peradilan		
6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Agama Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</li> <li>•Peningkatan kualitas pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SK Ketua tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.</li> </ul>	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Mukomuko	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Mukomuko

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Struktur organisasi Pengadilan Agama Mukomuko terdiri dari pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai, seluruhnya berjumlah 20 orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua	1 orang
2. Wakil Ketua	1 orang
3. Hakim	2 orang
4. Panitera	1 orang
5. Sekretaris	1 orang
6. Panitera Muda Hukum	1 orang
7. Panitera Muda Gugatan	1 orang
8. Panitera Muda Permohonan	1 orang
9. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	1 orang
10. Kasubbag Umum dan Keuangan	1 orang
11. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 orang
12. Panitera Pengganti	1 orang
13. Jusrita	1 orang
14. Jusrita Pengganti	-
15. Staf	5 orang

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, dan kasubbag umum dan keuangan, Panitera Pengganti dan Jusrita/Jusrita Pengganti. Namun struktur organisasi Pengadilan Agama tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, kemudian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya diatur lebih lanjut melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag

Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- **Ketua Pengadilan Agama**

Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin Pengadilan Agama Mukomuko yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara di Pengadilan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua dengan mengelola (*managerial skill*), membuat rencana kerja (*programming*), mengatur pelaksanaan (*organizing*), melaksanakan rencana kerja (*executing*), dan mengawasi pelaksanaan tugas (*controlling*), mengevaluasi pelaksanaan program kerja, serta menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama Mukomuko.

- **Wakil Ketua Pengadilan Agama**

Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Mukomuko serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko.

- **Hakim**

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang berdasarkan atas perintah Ketua.

- **Panitera**

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dan melaksanakan eksekusi.

- **Sekretaris**

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- **Panitera Muda Gugatan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

- **Panitera Muda Permohonan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

- **Panitera Muda Hukum**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

- **Panitera Pengganti**

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui serta bertanggung jawab kepada Panitera.

- **Jurusita Dan Jusurita Pengganti**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera.

Dengan memperhatikan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Agama Mukomuko dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Mukomuko.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Mukomuko yang sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag umum dan keuangan, Panitera Pengganti dan Jusurita/Jusurita Pengganti, dan staf sebagaimana berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**



PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015  
GARIS KOMANDO \_\_\_\_\_  
GARIS KOORDINASI - - - - -



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2025–2029 sebagaimana tersebut pada Bab II itu didanai dari APBN melalui Program Eselon I Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi), yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung serta Program Ditjen Badan Peradilan Agama, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

#### 4.1 Target Kinerja

Target Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran		Target				
Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
	b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	d. Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Meningkatnya	a. Persentase Perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prodeo yang Diselesaikan					
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	95%	95%	95%	95%

#### 4.2 Kerangka Pengaduan

Kerangka pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam rangka mencapai target sasaran seperti tersebut diatas, itu didukung oleh Program Badan Urusan Administrasi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Program:

##### 1. Program Dukungan Manajemen

Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi,

Indikator Kinerja Kegiatan:

- Perolehan Opini WTP
- Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara
- Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung
- Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung

Output kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, yaitu:

- Layanan Perkantoran
- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

➤ Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dengan indikator kegiatan:

- Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Output kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, yaitu:

- Layanan Sarana Internal
- Layanan Prasarana Internal

## **2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Program ini memiliki kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dan indikator kegiatannya adalah :

- Jumlah naskah tata kelola di lingkungan peradilan agama yang disusun/disempurnakan
- Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama
- Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan
- Jumlah jam layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
- Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan
- Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu dalam pemberian identitas hukum.

Adapun output kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, adalah:

- perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya
- layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama.



## BAB V

### PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Mukomuko disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Mukomuko. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Mukomuko.

Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola dan menjadikannya pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Mukomuko dapat terwujud dengan baik.



Pengadilan Agama Mukomuko  
Ketua

Ermanita Alfiah, S.H.,M.H.  
NIP.19830318 200704 2 00 1



**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**Nomor : 59 /KPA.W7-A6/HK1.2.5/II/2025**

**TENTANG**

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

- Menimbang** : a. Bahwa, dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2025 dipandang perlu membentuk Tim Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2025;
- b. Bahwa, nama-nama yang tercantum dalam lajur dua keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO  
TENTANG SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO.**

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor : 257/KPA.W7-A6/HK1.2.5/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Tim Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2024;
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2025;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali;

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada tanggal : 6 Januari 2025  
**KETUA PENGADILAN AGAMA  
MUKOMUKO,**

  
ERMANITA ALFIAH, t



Daftar Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Mukomuko  
Nomor : /KPA.W7-A6/HK1.2.5//2025  
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TAHUN 2025**

NO	N A M A / NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	JABATAN	
			DINAS	TIM
1.	Ermanita Alfiah, S.H., M.H NIP. 198303182007042001	Pembina/ IV/a	Ketua	Pengarah/Pena nggung Jawab
2.	Martoni Febriansyah, S.H.I. NIP. 198003302011011007	Penata Tk.I / III/d	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Fauzi, S.H.I., M.H. NIP. 198604182009121003	Penata Tk. 1 / III/d	Panitera	Sekretaris
4.	Bery Pratama Lambara S.H. NIP. 199012022015051001	Penata Muda Tk. I/ III/b	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota
5.	Pajar Hadi Candra, S.IP. NIP. 198203152006041015	Penata / III/d	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
6.	Ahmad Muammar Hafizi S.T NIP. 198511172010011006	Penata Tk.I / III/d	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7.	Marhabani, S.H NIP. 198009152011011014	Penata Tk.I / III/d	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Heri Afrizal, S.H NIP. 198904162015031002	Penata / III/c	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9.	Doni Dirmansyah S.H., M.H NIP. 198306212012121001	Penata / III/c	Panitera Muda Gugatan	Anggota
10.	Mukhlis Syafri Arif, A.Md NIP. 199305162019031007	Penata Tk.I/ II/d	Juru Sita	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA  
MUKOMUKO,



ERMANITA ALFIAH, 1

**MATRIKS**  
**RANCANGAN SASARAN STRATEGIS 2025-2029**  
**PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

Instansi                    Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II  
 Visi                        Terwujudnya Pengadilan Agama Mukomuko yang Agung  
 Misi                        1. Menjaga kemandirianBadan peradilan  
                                  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan  
                                  3. Meningkatkan kualitsa kepemimpinan badan peradilan  
                                  4. meningkatkan Kredibiitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	96%	96%	99%	99%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99%	99%	98%	98%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	98%	98%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	92%	95%	98%	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	60%		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9%	10%	12%	12%	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	-	-	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	-	82%	83%	95%	95%